

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jama' dari kata An-Nafaqah, secara Etimologi berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda. Atau AnNafaqah secara bahasa berarti: Mengeluarkan dan menghabiskan Adapun menurut istilah *syara'* nafkah Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal¹. Di bawah ini ada beberapa pengertian nafkah dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

Adul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu: Seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik, dan sebagainya.

Al-Said Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlan mengemukakan definisi nafkah: Sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya².

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b. Rizki, makanan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri.

¹ Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy- Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164.

² Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Figh, Ala Mazahibul Arba'ah, Terjemahan*, (Mesir: Maktabatul Tijariyatul Kubra,1979),Jilid.4, Cet.1h. 533

d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya,

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal)³.

Kewajiban memberika nafkah oleh suami kepada istrinya yang beraku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafkah*. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima *nafaqoh*.

B. Kedudukan Hukum Nafkah

a. Kedudukan Hukum Nafkah Lahir

Dasar hukum memberikan nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233. Allah SWT. Berfirman:⁴

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (٢٣٣)

³ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. I, h.166.

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS. Al-Baqoroh: 233).⁵

Pengertian ma’ruf dalam ayat diatas dipahami ulama’ dengan arti mencukupi.

Dalil di atas dikuatkan dengan sepotong hadits dari ‘Aisyah yang mengatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. م فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَا لِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ [متفق عليه]⁶

Artinya: ”Dari ‘Aisyah r.a. Beliau berkata: Hindun putri Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadapi Rasulullah saw. Seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain yang apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu beliau bersabda: Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kau dan anak-anakmu”. (Muttafaq ‘alaihi).

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak, tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

⁵Kementrian Agama RI, *AL Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2011) h. 57.

⁶Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terj. Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h.303.

Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud sabda Rasulullah : “*dengan cara yang baik*” bukan sebaliknya, seperti boros dan kikir. Apabila suami tidak memeberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa, berakal sehat, bukan pemboros, ata orang yang gemar mubadzir.

Begitu pula hadits dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusayri dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang hak seorang istri :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ (الحديثُ وتقدم عشرة النساء) ⁷

Artinya: “Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara diantara kami? Beliau menjawab : Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.” (hadits yang telah tercantum dalam bab bergaul dengan istri).

Hadits di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, 304.

Di samping dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha'* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.⁸

b. Kedudukan Hukum Nafkah Batin

Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahir isteri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batin isterinya. Nafkah batin sebagaimana yang telah dijelaskan antara lain mempergauli isteri dengan baik, menjaga isteri dengan baik dan mendatangi isteri dengan baik pula. Ketiga bentuk nafkah batin ini mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami kepada isterinya, karena ketika ketiga hal ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan konflik di antara suami isteri yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Islam memandang bahwa pemenuhan nafkah batin kepada isteri merupakan faktor penentu langgengnya sebuah rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin berupa

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 303.

mendatangi isteri dengan baik, Ibnu Hizam berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya sekurang-kurangnya 1 kali sebulan jika ia mampu. Kalau ia tidak melakukan hal ini berarti ia telah durhaka kepada Allah SWT. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama.

C. Nafkah yang Harus Dikeluarkan Seorang Suami

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya: suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.⁹

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut: suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. memberi suatu perhatian penuh kepada isteri. setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri. membimbing isteri sebaik-baiknya. memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat. suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri dan suami harus melindungi isteri dan

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, hlm. 152.

memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِي أَخْرٌ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ : عِنْدِي أَخْرٌ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ : عِنْدِي أَخْرٌ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى خَا دِمِكَ قَالَ ، عِنْدِي أَخْرٌ قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمَ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْفِطْرُ لَهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الرَّوَجَةِ عَلَى الْوَلَدِ)¹⁰

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata: “ Ada seseorang datang kepada nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar? Beliau bersabda: Nafkahiilah dirimu sendiri. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Nafkahi anakmu. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: Nafkahi Istrimu. Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi: Nafkahi pembantumu. Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)”. (Riwayat Syafi’i dan Abu Daud dengan lafadz menurut Abu Daud, Nasa’i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak).

Maksud hadits diatas adalah agar kita lebih mendahulukan menafkahi keluarga daripada yang lain, ini dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian anak, istri, baru pembantumu. Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib bagi suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan oleh orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syariat memperkenalkan bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk

¹⁰ Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut : Dar Al Fiqr, 2011) h. 1691. (Nomor hadis 3337).

sedekah yang berhak atas pahala Allah Swt. Sehingga tidak boleh memberikan nafkah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga. Hal tersebut sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib terlebih dahulu.

c. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Alquran ataupun Hadist yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya. Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq:

7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹¹

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.¹² Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan

D. Rukun dan Syarat Nafkah

Agama Islam telah memerintahkan kepada seorang suami untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah tersebut.

Adapun rukun nafkah ada 3 (tiga) yaitu:

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2011) hlm. 559.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hlm. 518.

- a. Adanya orang yang mengeluarkan nafkah (pemberi nafkah), yang disebut munfiq.
- b. Adanya orang yang menerima nafkah (penerima nafkah), yang disebut munfaq 'alaih.
- c. Adanya barang yang dijadikan nafkah, yang disebut munfaq fiih.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya adalah sebagai berikut:¹³

- a. Telah terjadi ikatan perkawinan sah menurut syari'at Islam.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya (isteri), dalam artian bisa melakukan hubungan seksual di antara mereka.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). Keduanya (suami isteri) saling dapat menikmati atau dapat melakukan hubungan seksual secara wajar dan normal.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami isteri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki

¹³ Syekh Ibrahim, Al-Bajury, *Hasiyah Al-Bajury*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th). hlm. 185.

suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

E. Gugurnya Kewajiban Menafkahi

Pada dasarnya, nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami dan istri. Namun, apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri menjalankan kewajibannya berhakkah ia mendapat nafkah dari suaminya, begitu juga sebaliknya jika seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya mencari nafkah apakah berhak mendapat pelayanan istrinya. Hal tersebut masih diperdebatkan oleh kalangan ulama'.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama' tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz nya itu.¹⁴ Alasannya ialah, bahwa nafkah tersebut merupakan imbalan dari ketaatan seorang istri kepada suaminya. Istri yang nusyuz, hilang ketaatannya pada masa itu. Oleh karenanya ia tidak berhak atas nafkah selama nusyuznya itu. Dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz nya berhenti.

Akan tetapi, ulama' Zhahiriah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu waktu si istri melakukan

¹⁴ Amir Syarifuddin, 173.

nusyuz ia hanya dapat diberi pengajaran, pisah tempat tidur, atau pukulan yang tidak menyakiti. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁵

Dan jika suami tidak menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan terhadap suaminya, dan bahkan boleh untuk membatalkan perkawinan atau fasakh. Akan tetapi, ulama' Zahiriah berbeda pendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajiban seorang istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Dan istri harus sabar menerima kenyataan suaminya itu.

F. Tujuan dan Hikmah Nafkah

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang, serat pergaulan rumah tangga yang baik. Kewajiban

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2011) h. 123.

nafkah adalah bertujuan untuk menegakkan semua itu. Tujuan lainnya adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Bentuk tanggung jawab suami.
2. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Terhindar dari kemiskinan.

Sementara itu hikmah nafkah untuk keluarga antara lain :

1. Agar keluarga dilimpahi keberkahan.
2. Menjadi hamba Allah yang baik.
3. Terjaganya *murū'ah* (kehormatan) dan silaturahmi.
4. Kelebihan nafkah dalam keluarga ketika diinfakkan akan semakin menumbukan sifat empati terhadap sesama.

G. Nafkah dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

1. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), h. 1281

2. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
3. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
4. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
5. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan¹⁷.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

1. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

¹⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 23.

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

3. Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi

isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4. Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001, h. 44.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN